

BAB IV P E N U T U P

A. Kesimpulan

Beranjak dari hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, ada beberapa hal yang dapat disimpulkan, antara lain :

1. Kedudukan jaminan dalam perjanjian Pembiayaan Modal Ventura

Pada dasarnya Kedudukan jaminan dalam perjanjian Pembiayaan Modal Ventura, tidak mengharapkan bunga dan tanpa jaminan karena dari penyertaan modal akan menerima bagi hasil murni berupa uang cash, voucher, maupun deviden yang dapat dibayarkan sesuai kesepakatan atau perjanjian. Namun dalam perkembangannya lembaga jaminan ternyata masih dibutuhkan karena besarnya risiko yang dihadapi, seperti adanya kerugian dalam menjalankan usaha dan unsur-unsur lainnya seperti wanprestasi, maka untuk melaksanakan prinsip kehati-hatian lembaga pembiayaan ini, juga menggunakan prinsip kehati-hatian sebagaimana diterapkan oleh lembaga perbankan, yakni perlunya lembaga jaminan dalam pembiayaan tersebut.

2. Pelaksanaan Jaminan dalam Pembiayaan Modal Ventura

Perusahaan pembiayaan akan mendapatkan keuntungan yang hendak dicapai dalam perjanjian pembiayaan sebagai wujud adanya kepastian hukum terhadap perjanjian yang telah diadakan atau disetujui. Perusahaan pembiayaan tentang penguasaan objek oleh debitur yang kepemilikannya tetap di pegang oleh perusahaan pembiayaan, sehingga melahirkan hak secara hukum bagi

perusahaan untuk melakukan tindakan seperti eksekusi atas benda jaminan jika debitur melakukan wanprestasi. Perusahaan pembiayaan yang menawarkan pembiayaan suatu produk dengan pengembalian secara kredit juga memerlukan bentuk jaminan, dalam arti, bahwa seseorang baru dapat memperoleh kredit jika pembiayaan yang dilakukan dengan adanya jaminan. Keberadaan jaminan merupakan prinsip kehati-hatian atas adanya kemungkinan debitur tidak melaksanakan kewajiban yang seharusnya dilaksanakan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati tersebut baik diperuntukan untuk meningkatkan modal usaha. Pelaksanaan kewajiban tersebut juga erat kaitannya dengan Pasal 1131 KUHPerdata menegaskan, bahwa segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perserorangan.

B. Saran

Ada beberapa hal yang dapat disarankan dalam tulisan ini, antara lain :

1. Perlunya bersinerginya pembiayaan perusahaan modal ventura dengan pihak perbankan, hal ini mengingat terbatasnya pendanaan yang disediakan dalam pembiayaan bagi hasil yang diberikan kepada perusahaan pasangan usaha;
2. Adanya usaha pengembalian model pembiayaan modal ventura pada saat berdirimnya perusahaan ini, yakni pemberian pinjaman lebih menekankan kepada bagi hasil dan tanpa adanya jaminan bagi perusahaan pasangan

usaha. Dalam perkembangan, keberadaan jaminan merupakan persyaratan mutlak yang harus dipenuhi terlebih dahulu oleh perusahaan pasangan usaha.

3. Adanya analisa yang teliti, tepat dan cermat terhadap calon Perusahaan Pasangan Usaha yang dimungkinkan beritikad tidak baik dalam melaksanakan perjanjian pembiayaan dengan pola bagi hasil. Hal ini merupakan kunci keberhasilan pelaksanaan perjanjian pembiayaan dengan pola bagi hasil, guna menghindari timbulnya masalah dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan dengan pola bagi hasil.
4. Diharapkan pihak Perusahaan Pasangan Usaha menyadari untuk melakukan pembayaran angsuran dan bagi hasil atas pembiayaan yang diberikan oleh Perusahaan Modal Ventura dengan tepat waktu, sehingga dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan dengan pola bagi hasil dapat berjalan dengan lancar serta tidak merugikan pihak Perusahaan Modal Ventura.

